



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MOH. TANG, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I Desa Siboalong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUL JAMALUDIN,S.H dan UJANG HERMANSYAH, S.H**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Hanss & Associate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019; Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I ;

2. Drs. Hi. ANDI BARA LAMARAUNA, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Jananti Indah Permai Blok C NO. 5, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUL JAMALUDIN,S.H dan UJANG HERMANSYAH, S.H**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Hanss & Associate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

MELAWAN

Hi. JEDDING, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Katombo Kel/Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR. ARDIN S.H.,MH; Drs. MURIS LAHAYATI, S.H.,M.H dan RETNADUMILLAH SALIHA, S.H.,M.H** advokat/ penasehat hukum dari Hi. JEDDING yang berkantor di BTN LASOANI BLOK J2/21 PALU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 22/PDT/2020/PT PAL tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Agustus 2019, dalam register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Adapun Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

Penanaman bibit Kelapa sebanyak ± 367 pohon, kini sebagian telah berbuah sebanyak ± 251 pohon kelapa dan sebagian belum berbuah sebanyak ± 116 pohon kelapa oleh Tergugat (Moh TANG), di atas tanah Hak milik Penggugat (Hi JEDDING), yang dibuktikan dengan SURAT PENYERAHAN dibuat Pemerintah Kecamatan Balaesang, nomor: 593 / 24/ Bal, dengan Ukuran $\pm 124 \text{ M}^2 \times 205 \text{ M}^2 = 25,420 \text{ M}^2$ tepatnya di Dusun 1 Lemo, Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi Moh. Tang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kuala Kecil / Rawa-rawa



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Lokasi Nurdin.c
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kuala kecil / Rawa-rawa

B. Adapun duduk posisinya/fundamentum petendi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hi.JEDDING) adalah mempunyai Hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan bukti hak milik berdasarkan Surat Penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala nomor 593 / 24 /Bal. Tanah Hak milik tersebut mempunyai ukuran $\pm 124 \text{ M}^2 \times \pm 205 \text{ M}^2 = \pm 25,420 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi Moh. Tang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kuala Kecil / Rawa-rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Lokasi Nurdin,c.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kuala kecil / Rawa-rawa.

Mengenai Bentuk dan isi Surat Penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Balaesang tersebut di atas berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 27 Januari 1993 nomor 592.2/33/1993, tentang bentuk dan isi surat Penyerahan Hak Penguasaan atas tanah, yang belum terdaftar, sekaligus di atur dan menjadi standar Hukum Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya pada saat itu. Sehingga secara yuridis Formil bahwa surat dibuat oleh Pejabat yang berwenang disebut surat autentik yang mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat bagi Pembuktian. Adapun dasar hukum Pasal 1313 KUHPdata yakni Suatu persetujuan yang lahir dari Persetujuan Jo Pasal 1320 KUHPdata sahnyanya suatu perjanjian Jo Pasal 1338 KUHPdata akibat yang timbul dari Persetujuan. Dasar hukum tersebut, diatur pula pada Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No.539/K/SIP/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan “ sesudah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian jual-beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah”. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 992/K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 menyatakan: Semenjak akta jual-beli ditandatangani didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli. Penggugat dengan sengaja menampilkan Dasar Hukum tersebut di atas agar Tergugat mengetahui dasar Hukum atas Kepemilikan.



2. Bahwa Penggugat (Hi JEDDING) memiliki Hak atas Tanah sejak Tahun 2003 beserta tanaman Produktif berupa Pohon Kelapa yang sudah berbuah, kini pohon kelapa Penggugat diperkirakan sebanyak \pm 184 Pohon yang tumbuh di atas Tanah Hak milik Penggugat. Sejak itu sejumlah Pohon Kelapa tersebut di atas telah dipanen/ dipanjat oleh Penggugat hingga kini. Kepemilikan dan penguasaan Penggugat Hak milik atas tanah beserta pohon kelapa tersebut sekitar \pm 16 tahun lamanya.

3. Bahwa kemudian sekitar \pm 16 tahun lamanya, Penggugat memiliki sekaligus menguasai Hak milik atas tanah beserta sejumlah pohon kelapa tersebut di atas, suatu penguasaan yang terus menerus dilakukan Penggugat, tanpa ada seorangpun datang keberatan, Sehingga Penggugat patut mendapat perlindungan Hukum yang memadai.

4. Bahwa kemudian, Tergugat I (Moh Tang) yang menjadi salah satu perbatasan sebelah utara atas Tanah Hak Milik Penggugat (Hi JEDDING), ikut bertandatangan dalam surat Penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Balaesang bernomor 593/24/Bal Tahun 2003. Artinya Secara tegas Tergugat I (Moh Tang) mengetahui dengan sadar, bahwa tanah tersebut adalah Hak Milik Penggugat (Hi JEDDING). Akan tetapi bila Tergugat I (Moh TANG) menyangkali tandatangan dimaksud di atas surat penyerahan incasu, maka akan timbul konsekwensi melanggar ajaran agama dan yuridis, yang akan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh Tergugat I (Moh TANG), dari sisi yuridis akan dapat dipidanakan dan dari sisi ajaran agama akan membohongi Allah, dan ALLAH maha mengetahui.

5. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, tergugat I (Moh Tang) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hak milik orang lain (Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata) yakni, dengan cara masuk dan menanam sejumlah bibit kelapa sebanyak \pm 367 bibit Kelapa, di atas tanah Hak Milik serta dibawah pohon kelapa Penggugat (Hi JEDDING), kini telah hidup dan tumbuh pohon kelapa in casu sebanyak \pm 367 Pohon kelapa, ada sebagian telah berbuah sebanyak \pm 251 Pohon Kelapa dan masih ada yang belum berbuah sebanyak \pm 116 pohon kelapa. Penanaman Bibit Kelapa di atas Tanah dan dibawah Pohon Kelapa Penggugat (Hi JEDDING) tersebut, tergugat I tidak pernah datang meminta izin atau tanpa sepengetahuan dengan pemilik tanah (Penggugat). Namun Penggugat (Hi JEDDING) pemilik tanah tidak bereaksi, karena dengan harapan setelah pohon kelapa tersebut tumbuh,



besar dan bahkan kini ada yang berbuah, akan dilakukan pembagian sebagaimana layaknya / kebiasaan di desa.

6. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2017 Penggugat (Hi JEDDING) berinisiatif menemui Tergugat I (Moh TANG) dirumahnya, pada sore hari yang dilakukan secara kekeluargaan untuk memberitahukan agar sejumlah Pohon kelapa yang berada ditanah Hak milik dan dibawah pohon kelapa Penggugat (Hi JEDDING) diadakan perhitungan untuk segera dibagi. Hal ini dilakukan Penggugat karena Tergugat I tidak pernah menemui atau membicarakan pembagian pohon kelapa sebagaimana tertera pada angka 5 di atas. Perlu Majelis Hakim mengetahui bahwa Tergugat (Moh TANG) selain menanam bibit kelapa di atas Tanah Hak milik Penggugat diduga pula, masih ada tanah Hak milik orang lain, ditanami bibit kelapa, tanpa seizin pemiliknya yang bakal timbul permasalahan hukum kemudian hari, sebagaimana di alami Penggugat (Hi JEDDING). Hal ini sengaja disampaikan Penggugat agar menjadi bahan masukan bagi Majelis Hakim.

7. Bahwa akan tetapi tergugat I (Moh Tang), tidak memenuhi keinginan / kemauan Penggugat (Hi JEDDING), dengan alasan yang tidak rasional, Padahal secara nyata dan secara Hukum formil Tergugat I (Moh Tang) mengetahui bahwa tanah yang ditanami Bibit kelapa hingga tumbuh tersebut adalah Tanah Hak Milik Penggugat.

8. Bahwa kemudian pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Donggala, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat II menyuruh menanam sejumlah bibit kelapa dilokasi menjadi milik Penggugat, dan telah melakukan pembagian pohon kelapa dimaksud, masing – masing antara tergugat I dan tergugat II

9. Bahwa untuk menjaga silaturahmi antara Penggugat (Hi JEDDING) dan Tergugat I (Moh Tang) tidak putus, maka Penggugat membawa permasalahan ini di tingkat desa namun tidak dapat diselesaikan kemudian ke Kantor Camat Balaesang, dengan harapan masih ada jalan kekeluargaan terbuka. Namun hingga perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Donggala, belum juga ditemukan titik temu antara Penggugat dan para tergugat I, II.

10. Bahwa untuk menjaga nilai keadilan dan penegakan Hukum tetap terjaga dimasyarakat, teristimewa terhadap kedua belah pihak antara Penggugat dan tergugat I dan II, maka dengan ini Penggugat bermohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar dapat melakukan penemuan Hukum konkrit yakni menghentikan pemanjatan untuk sementara atas



sejumlah pohon kelapa yang sudah berbuah dan menjadi obyek sengketa yakni sebanyak ± 251 pohon kelapa. Dan diwakafkan ke Mesjid yang terdekat, untuk sementara, hingga menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Agar menghindari konflik kepentingan yang nyata dan berkepanjangan pada kedua belah pihak.

11. Bahwa karena di atas tanah Hak milik dan dibawah pohon Kelapa Penggugat (Hi Jedding) telah ditanami Bibit Kelapa oleh Tergugat I dan menyuruh Tergugat II, yang kini sebagian pohon kelapa berbuah sebanyak ± 251 Pohon kelapa dan sebagian lagi belum berbuah sebanyak ± 116 pohon kelapa, maka timbul kerugian yang nyata terhadap Penggugat, yakni tanah Hak milik tersebut, tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk menanam sejumlah tanaman antara lain bibit kelapa, bibit pisang dll secara layak. Karena itu, atas kerugian nyata tersebut, Penggugat menuntut ganti atas kerugian dimaksud dengan cara membagi 3 (Tiga) bagian pohon kelapa, yakni 2 (Dua) bagian sebanyak ± 167 Pohon Kelapa yang berbuah, dan ± 77 pohon kelapa yang belum berbuah diserahkan kepada Penggugat.

12. Bahwa karena tanah tersebut adalah Hak Milik Penggugat, maka untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan baru, pasca putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat meminta agar satu (1) bagian yang menjadi hak milik Tergugat I dan II sebanyak ± 84 pohon kelapa yang berbuah, dan sebagian yang belum berbuah sebanyak ± 39 pohon kelapa dimaksud, tidak beserta dengan tanahnya, yang menjadi milik Tergugat I dan II. Akan tetapi hanya berupa pohon kelapanya saja. Dan sejumlah pohon kelapa milik Tergugat I dan II tersebut, dibeli oleh Penggugat berdasarkan harga yang layak dan berlaku didesa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kab Donggala. Hal tersebut harus mendapat putusan dari Pengadilan untuk menjaga marwah putusan yang mempunyai harkat dan martabat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Donggala, khusus Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala nomor 593 / 24 /Bal, dengan ukuran $\pm 124 \text{ M}^2 \times \pm 205 \text{ M}^2 = \pm 25,420 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi Moh. Tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kuala Kecil / Rawa-Rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Lokasi Nurdin,c.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kuala kecil / Rawa-Rawa

Yang terletak di Dusun 1 Lemo, desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I masuk menanam bibit kelapa TOTAL \pm 367 pohon kelapa, yang kini sebagian telah berbuah sebanyak \pm 251 pohon kelapa sebagian yang belum berbuah \pm 116 pohon kelapa yang disuruh tergugat II, di atas tanah Hak milik dan dibawah pohon kelapa Penggugat yang terletak di Dusun 1 Lemo, desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala adalah Perbuatan bertentangan dengan Hak milik Orang lain / Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum tergugat I dan II untuk menyerahkan 2 (dua) Bagian pohon kelapa yang sudah berbuah sebanyak \pm 167 Pohon kelapa dan sebagian Pohon Kelapa yang belum berbuah sebanyak \pm 77 pohon kelapa, kepada Penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum bagian Tergugat I dan II sebanyak \pm 84 pohon kelapa yang berbuah, dan sebagian yang belum berbuah sebanyak \pm 39 pohon kelapa, tidak beserta dengan tanahnya, melainkan hanya pohon kelapanya saja, dan dibeli oleh Penggugat, berdasarkan harga yang layak dan berlaku didesa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kab Donggala.

6. Menyatakan menurut hukum agar tergugat I dan II tidak memanen sejumlah pohon kelapa menjadi obyek sengketa, total \pm 367 pohon kelapa, demi terciptanya nilai keadilan dimasyarakat, hingga menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adil;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Nomor 593 / 24 /Bal, dengan ukuran $\pm 124 \text{ M}^2 \times \pm 205 \text{ M}^2 = \pm 25,420 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Lokasi Moh. Tang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kuala Kecil/ Rawa-Rawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lokasi Nurdin, C;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuala kecil/ Rawa-Rawa;

Yang terletak di Dusun 1 Lemo, desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala adalah sah dan mengikat

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I masuk menanam bibit kelapa Total ± 367 pohon kelapa, yang kini sebagian telah berbuah sebanyak ± 251 pohon kelapa sebagian yang belum berbuah ± 116 pohon kelapa yang disuruh tergugat II, di atas tanah Hak milik dan dibawah pohon kelapa Penggugat yang terletak di Dusun 1 Lemo, Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala adalah Perbuatan bertentangan dengan Hak milik Orang lain/ Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan ± 367 pohon kelapa, yang terdiri dari ± 251 pohon kelapa yang telah berbuah dan ± 116 pohon kelapa yang belum berbuah dari tanah sengketa, dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam ReKonvensi

Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II ReKonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.611.000,- (Empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020;

Membaca memori banding tertanggal 15 April 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal, 16 April 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II masing-masing pada kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II didalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak cermat dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa banyak fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahkan banyak fakta hukum yang tidak dimuat dalam putusan yakni keterangan saksi banyak yang dipenggal, hingga akibatnya keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum pembuktian, dan akibatnya telah merugikan hak hukum para Pembanding;
- Bahwa Pembanding sangat mengharapkan adanya pemeriksaan kembali oleh Majelis Hakim judex facti tingkat banding, terhadap fakta-fakta hukum dalam pembuktian, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun melalui bukti-bukti surat dengan harapan dapat diperiksa dan dipertimbangkan secara adil, cermat dan berimbang ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT PAL



- Bahwa Majelis Hakim judex facti tingkat pertama tidak memeriksa dan tidak memberikan pertimbangan pembuktian dalil gugatan rekonvensi dengan cermat, adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang dikemukakan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengemukakan hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020 oleh karenanya seluruh dalil-dalil keberatannya para Pembanding semula para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020, serta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **1 JULI 2020** oleh kami **EDY SUWANTO, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 JULI 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

T T D

Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM

KETUA MAJELIS

T T D

EDY SUWANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Perincian biaya

- | | |
|----------------|---------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Penga

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

f

I KETUT SUMARTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANWIMAN SYAM, SH
NIP. 196107121982031004

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12